



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Pura Bali/16 Oktober 1988, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, kewargaannegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**Tergugat**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Sekumpuli/25 Juli 1992, agama Hindu, kewargaannegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 15 Agustus 2023, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 2010, di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Akta Perkawinan No.7208-KW-29062017-0021, bahwa di Parigi Moutong pada tanggal 29 Mei 2017 telah dicatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong oleh karena itu sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikeruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



- a. Anak Pertama, perempuan lahir di Parigi Moutong tanggal 01 Juni 2011;
- b. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Parigi Moutong tanggal 07 April 2013;
3. Sebagaimana kita ketahui secara umum bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara berulang kali dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa sejak awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena masalah keadaan ekonomi Penggugat yang masih sangat sulit karena hanya mengandalkan hasil pertanian/kebun coklat, namun pada waktu itu Penggugat berusaha untuk memahami riak-riak cekcok yang terjadi mungkin itu merupakan cobaan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa pada saat kehadiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga kerap kali terjadi cekcok dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan masih dalam masalah yang sama yaitu masalah kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat serta anak namun dalam kondisi demikianpun Penggugat tetap berusaha sebagai seorang suami sekaligus Kepala Keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap anak dan istri;
6. Bahwa pada kedua orang tua dari Tergugat pada saat ini masih tinggal di Bali dan pada setiap terjadi cekcok tergugat selalu menyampaikan bahwa dia punya keinginan untuk berkumpul bersama kedua orang tuanya dan mengajak Penggugat untuk pindah ke Bali namun karena kedua orang tua Penggugat sudah menetap di Desa Tumoli sehingga Penggugat menolak keinginan dari Tergugat untuk pindah ke Bali;
7. Bahwa pada sekitar bulan April 2018 kembali terjadi cekcok dan tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Bali untuk mengunjungi kedua orang tuanya, sejak Tergugat pulang dari Bali itu tergugat selalu minta agar antara Penggugat dengan Tergugat untuk berpisah secara baik-baik saja;
8. Bahwa berkenaan dengan adanya cekcok secara berulang kali dan tidak pernah ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat maka oleh karena itu antara penggugat dan tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan masing-masing tertanggal 10 Mei 2023 dan 03 Mei 2023;



9. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi pernah hidup sama-sama dalam satu rumah hingga pada saat ini;
10. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
11. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2010, di hadapan pemuka agama Hindu dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Akta Perkawinan No.7208-KW-29062017-0021, bahwa di Parigi Moutong pada tanggal 29 Mei 2017 telah pula dicatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak masing-masing bernama:
  - a. Anak Pertama, perempuan lahir di Parigi Moutong tanggal 01 Juni 2011;
  - b. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Parigi Moutong tanggal 07 April 2013;Karena berdasarkan perkawinan menurut Hindu sepenuhnya berada di pihak laki-laki (*purusa*) untuk itu tetap dalam asuhan penggugat dengan biaya ditanggung bersama;



4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) No. 7208-KW-29052017-0021 tanggal 29 Mei 2017, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 29 Mei 2017, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu Dharma, pada tanggal 3 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208130409120006, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 27 Mei 2013, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat, dan Anak Pertama dan Anak Kedua tercatat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat,
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8077/IST/2012/2011, tanggal 27 September 2012, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 1 Juni 2012, telah



lahir seorang anak perempuan bernama Anak Pertama, anak kesatu dari suami istri Penggugat dan Tergugat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4441/IST/2013/2013, tanggal 26 Agustus 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 17 April 2013, telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Kedua, anak kedua dari suami istri Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sepakat bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Cerai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sepakat bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di kediaman Penggugat, pada tanggal 3 Maret 2010;
  - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu: Anak Pertama, perempuan lahir di Parigi Moutong tanggal 01 Juni 2011 dan Anak Kedua, laki-laki, lahir di Parigi Moutong tanggal 07 April 2013;

Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup damai namun akhirnya mengalami percekocokan dalam rumah tangga karena Tergugat selalu minta kembali pulang ke keluarganya di Bali;



- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat bersikeras dengan keinginan masing-masing;
  - Bahwa pada tahun 2018 Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak keberatan pisah setelah diceritakan oleh Penggugat;
  - Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
    - Bahwa Saksi adalah paman kandung Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di kediaman Penggugat, pada tanggal 3 Maret 2010;
    - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu: Anak Pertama, perempuan lahir di Parigi Moutong tanggal 01 Juni 2011 dan Anak Kedua, laki-laki, lahir di Parigi Moutong tanggal 07 April 2013;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup damai namun akhirnya mengalami perkecokan dalam rumah tangga karena Tergugat selalu minta kembali pulang ke keluarganya di Bali;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat bersikeras dengan keinginan masing-masing;
  - Bahwa pada tahun 2018 Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak keberatan pisah setelah diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak-anak yaitu: Anak Pertama, perempuan lahir di Parigi Moutong tanggal 01 Juni 2011 dan Anak Kedua, laki-laki, lahir di Parigi Moutong tanggal 07 April 2013;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan, sehingga Penggugat kemudian pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan bukti P-5 dan bukti P-6, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengikuti agama Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun



dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat, dinyatakan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*;
- Menurut hukum adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan ayah (*purusa*);
- Putusan No. 444/Pdt.G/2014/PN Dps dan Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PN Gir, yang sama-sama menyatakan bahwa anak berada di bawah pengasuhan tergugat (suami) dengan memberikan hak kepada penggugat



(istri) untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan kasih sayang;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali di mana Penggugat menjadi *purusa*-nya, dan anak mereka adalah anak laki-laki sehingga secara adat Bali maka anak mereka kelak akan melanjutkan garis kewajiban *purusa* menggantikan Penggugat, sementara Tergugat sebagai ibu kandung ternyata malah tidak mau mengikuti agama Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan, tanpa mengurangi sama sekali hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung untuk kelak di kemudian hari ikut memelihara dan mendidik anak mereka, demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian mereka ke instansi pelaksana, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional, yaitu disertai dengan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut



namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2010, di hadapan pemuka agama Hindu dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Akta Perkawinan No.7208-KW-29062017-0021, bahwa di Parigi Moutong pada tanggal 29 Mei 2017 telah pula dicatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak masing-masing bernama:
  - a. Anak Pertama, perempuan lahir di Parigi Moutong tanggal 01 Juni 2011;
  - b. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Parigi Moutong tanggal 07 April 2013;Karena berdasarkan perkawinan menurut Hindu sepenuhnya berada di pihak laki-laki (*purusa*) untuk itu tetap dalam asuhan penggugat dengan biaya ditanggung bersama;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari KAMIS, tanggal 14 SEPTEMBER 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**I KETUT SUECA, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp378.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp603.000,00</u>

(enam ratus tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)